

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 327/KPT/I/2018

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI BIDAN PENDIDIK PROGRAM DIPLOMA  
EMPAT MENJADI PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA  
TERAPAN PADA UNIVERSITAS SEBELAS MARET DI KOTA SURAKARTA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. berdasarkan surat Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 007/B.B2/PI/2018 tanggal 3 Januari 2018 dan dalam rangka penyesuaian nama program studi dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi, perlu mengubah nama Program Studi Bidan Pendidik Program Diploma Empat menjadi Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan pada Universitas Sebelas Maret di Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Nama Program Studi Bidan Pendidik Program Diploma Empat Menjadi Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan pada Universitas Sebelas Maret di Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI BIDAN PENDIDIK PROGRAM DIPLOMA EMPAT MENJADI PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA TERAPAN PADA UNIVERSITAS SEBELAS MARET DI KOTA SURAKARTA.
- KESATU : Mengubah nama Program Studi Bidan Pendidik Program Diploma Empat menjadi Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan pada Universitas Sebelas Maret di Kota Surakarta.

- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. akreditasi Program Studi Bidan Pendidik Program Diploma Empat pada Universitas Sebelas Maret di Kota Surakarta diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini paling lama sampai dengan masa akreditasi Program Studi Bidan Pendidik berakhir; dan
  - b. penyelenggaraan Program Studi Bidan Pendidik Program Diploma Empat pada Universitas Sebelas Maret di Kota Surakarta yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 April 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM  
NIP 196012041986011001

Sebagai, sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,  
REPUBLIC  
INDONESIA  
Ani Nurdiyan Azizah  
NIP.196812011985032001

